*- Kop surat -*

...., ...,…, 20..

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor ...-.../PHP.GUB/XVIII/2020 **atau** ...-.../PHP.BUP/XVIII/2020 **atau** ...-.../PHP.KOT/XVIII/2020 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Nomor Urut … atau Pematau Pemilihan ...

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

***(untuk pasangan calon)***

1. Nama : .........................................................................

Alamat : .........................................................................

*e-mail* .............................................................

NIK : .......................................................*(sesuai KTP)*

2. Nama : .........................................................................

Alamat : .........................................................................

*e-mail* .............................................................

NIK : .......................................................*(sesuai KTP)*

***(untuk pemantau pemilihan)***

1. Nama : .........................................................................

Jabatan : ........................................................................

Alamat : .........................................................................

*e-mail* .............................................................

NIK : .......................................................*(sesuai KTP)*

2. Nama : .........................................................................

Jabatan : .........................................................................

Alamat : .........................................................................

*e-mail* .............................................................

NIK : .......................................................*(sesuai KTP)*

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Nomor Urut … atau Pemantau Pemilihan ... di Provinsi/Kabupaten/Kota … Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) .……………………........, *(Nomor tanda anggota …)*

2) ………………………….., *(Nomor tanda anggota …)*

3) ..…..………........………. dst, *(Nomor tanda anggota …)*

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ..., yang beralamat di ..., alamat *email* …, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- **PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor … yang diajukan oleh Pemohon ... Pasangan Calon Gubernur dan Wakil, Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020 atau Pemantau Pemilihan, sebagai berikut.

1. **DALAM EKSEPSI *(jika diperlukan dapat berisi)***
   1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa ...
2. Bahwa ...
3. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
   1. **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan alasan:

1. Bahwa ...
2. Bahwa ...
3. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
   1. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
5. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal ... pukul ... . Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal ... pukul ... sampai dengan tanggal ... pukul ... .
6. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal ... pukul ... .
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
   1. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa .....
2. Bahwa .....
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
4. **DALAM POKOK PERMOHONAN**
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
6. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, yakni ..., adalah tidak benar berdasarkan bukti (PT-...) dan saksi ... .
7. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi pasangan calon lain di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, yakni ..., adalah tidak benar berdasarkan bukti (PT-...) dan saksi ... .
8. ... *dst*.
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, menurut Pihak Terkait adalah keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di kabupaten/kota atau PPK atau TPS. Hal tersebut diperkuat dengan bukti surat/tulisan (PT-...) serta keterangan saksi ... .
10. Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

**III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

* Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
* Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/ Kabupaten/ Kota...Nomor ...tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020, bertanggal ... 2020 pukul ...;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**PIHAK TERKAIT/KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT\***

1. Nama (tanda tangan)

2. Nama (tanda tangan)

3. …*dst*

\*untuk pemantau pemilihan, keterangannya ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya.

\*jika menggunakan kuasa hukum, keterangannya ditandatangani oleh kuasa hukum Pihak Terkait.